

PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA REMIX LAGU “RAYUAN PEREMPUAN GILA” KARYA NADIN AMIZAH TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LEGAL VIOLATION OF COPYRIGHT IN THE REMIX OF THE SONG “RAYUAN PEREMPUAN GILA” BY NADIN AMIZAH WITHOUT PERMISSION BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

Zeni Monica, Bunga Alifa Syahrani, Revalizza Febrira, Mardiyah Khoerunnisa

Universitas Nusa Putra Sukabumi

zeni.monica_hk23@nusaputra.ac.id, bunga.alifa_hk23@nusaputra.ac.id,
revalizza.febrira_hk23@nusaputra.ac.id, mardiyah.khoerunnisa_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This research examines copyright infringement in the remix of the song "Rayuan Perempuan Gila" by Nadin Amizah which was done without permission, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. By using the normative legal method by taking a legislative approach (statute approach). This research analyses how the moral and economic rights of creators are violated due to the illegal remix. The research results show that unauthorised remixes violate the creator's exclusive right to control and get economic benefits from his work. This research also highlights the lack of awareness of the Indonesian people about copyright and the need for more effective law enforcement to protect creative works in the digital era. Research recommends a clearer regulation of remixes in UUHC as well as increased supervision of digital platforms.

Keywords: Copyright, Works, Remix, Tiktok, Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta pada remix lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah yang dilakukan tanpa izin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). penelitian ini menganalisis bagaimana pelanggaran hak moral dan ekonomi pencipta akibat remix ilegal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remix tanpa izin melanggar hak eksklusif pencipta untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Penelitian ini juga menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak cipta serta perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi karya cipta di era digital. Penelitian merekomendasikan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai remix dalam Undang-Undang Hak Cipta serta peningkatan pengawasan terhadap *platform digital*.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya, Remix, Tiktok, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi digital dan berkembangnya platform distribusi musik telah mengubah secara signifikan cara masyarakat dalam memproduksi dan mengonsumsi musik, termasuk memunculkan tren remix lagu. Remix merupakan bentuk pengolahan ulang dari

karya asli yang dapat memberikan nilai tambah, namun kerap dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta (pencipta).

Praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum mengenai hak cipta atas karya asli dan merugikan pencipta. Pencipta merupakan individu atau sekelompok orang yang secara mandiri

atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang memiliki karakteristik unik dan bersifat personal, berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian, atau ketekunan yang diwujudkan dalam bentuk yang khas. Pencipta dianggap sebagai pihak yang menghasilkan karya dan secara otomatis memperoleh hak cipta atas karya tersebut. Umumnya, pencipta juga berstatus sebagai pemilik hak cipta, kecuali jika hak tersebut telah dialihkan secara sah kepada pihak lain. Identitas pencipta dapat dikenali dari nama yang dicantumkan pada karya, tertulis dalam surat pencatatan ciptaan, atau tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai penciptanya. Seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi, di mana "hak eksklusif" berarti hak yang secara khusus dimiliki oleh Pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari Pencipta. Sementara itu, Pemegang Hak Cipta yang bukan merupakan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi saja. Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri Pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan¹.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan pemanfaatan atas karya ciptaannya. Hak ini muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ketika suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata². Melalui hak cipta, pencipta berhak mengatur, menggunakan, melarang penggunaan tanpa izin, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya tersebut. Cakupan hak cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, hingga program komputer. Hak ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif ini memungkinkan suatu karya mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali diwujudkan, meskipun belum didaftarkan secara resmi. Namun, ide yang belum dituangkan ke dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Agar sebuah ciptaan memperoleh perlindungan hukum, karya tersebut harus memiliki sifat orisinal atau asli, artinya bukan hasil tiruan dari karya orang lain maupun karya yang telah menjadi domain publik. Untuk memperkuat bukti kepemilikan, pencipta dapat melakukan pencatatan ciptaan pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia.³

Dalam era modern yang ditandai dengan kemudahan akses dan inovasi di bidang musik, remix menjadi bentuk ekspresi baru yang banyak diminati oleh kalangan muda maupun profesional. Remix dikenal sebagai reorkestrasi atau versi pengerjaan ulang, yang merupakan bentuk media yang telah dimodifikasi dari versi aslinya dengan cara menambah, menghapus, atau mengubah beberapa bagian-bagian tertentu. Ciri utama dari remix adalah penggunaan dan pengubahan materi yang sudah ada untuk menghasilkan karya baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam peraturan ini, remix dikategorikan sebagai ciptaan turunan, yaitu hasil adaptasi atau pengolahan ulang dari karya asli. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut, penggunaan karya asli termasuk untuk remix, aransemen ulang, atau bentuk adaptasi lainnya hanya diperbolehkan jika telah memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Melakukan remix tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) hukuman pidana bisa berupa penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda yang jumlahnya dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah yakni paling banyak 1 Miliar tergantung pada tingkat pelanggaran dan apakah karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial.⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta dalam remix lagu terjadi pada karya "Rayuan Perempuan Gila" yang

¹ Ujang Badru Jaman, Materi Perkuliahan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Edlink, 2025).

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Cipta dan Hak Terkait* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

³ B. Rahmanda and K. Benuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok," *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 33

⁴ R. Ayu, D. Gede, and N. Suastika, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act, *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 181.

dinyanyikan oleh Nadin Amizah yang diunggah melalui digital platform TikTok sebagai aplikasi video singkat yang sedang ramai digunakan masyarakat memuat banyak lagu menjadi viral. Remix terhadap lagu tersebut dilakukan tanpa persetujuan penciptanya, yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral pencipta yang telah dijamin oleh undang-undang.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta dalam kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal tentang pelanggaran hak cipta pada remix lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah tanpa izin menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif.⁶ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian bahan hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bahan hukum primer, sedangkan Jurnal dan Buku sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang berarti peneliti mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan dengan mendalam isu pelanggaran hak cipta di platform digital seperti TikTok.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Teknologi internet membawa berbagai permasalahan baru, salah satunya karena semakin mudahnya seseorang mengakses karya cipta milik orang lain, termasuk karya musik.⁷ Saat ini, siapa pun dapat dengan mudah mendengarkan maupun mengunduh lagu melalui berbagai platform musik yang tersedia. Tidak hanya itu, banyak pula yang melakukan tindakan lain seperti menggandakan lagu, menambah atau mengurangi nada, memodifikasi lirik, hingga membuat aransemen ulang dari karya musik tersebut atau mengubah lagu menjadi alunan remix.

Proses penciptaan karya lagu sendiri memerlukan ide dan pemikiran kreatif dari

penciptanya, baik dalam penyusunan lirik, pengaturan nada, maupun aransemen musik yang lahir dari kemampuan intelektual individu. Oleh karena itu, lagu merupakan bentuk karya seni yang memiliki nilai cipta dan layak memperoleh perlindungan hukum sebagai hasil dari hak kekayaan intelektual.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi terjadinya pelanggaran hukum di bidang hak cipta semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan keuntungan finansial kepada pemegang hak cipta dari pemanfaatan karya mereka oleh pihak lain. Sementara itu, hak moral memberi pencipta kewenangan untuk melindungi integritas karya mereka. Pencipta dapat menjadi pemegang hak ekonomi, namun hak ini juga dapat dialihkan kepada individu atau pihak lain. Sebaliknya, di banyak negara, pengalihan hak moral tidak diperbolehkan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), hak moral tidak bisa dialihkan seperti halnya hak ekonomi selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaannya dapat dialihkan melalui wasiat atau mekanisme lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lagu merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan/atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks. Meskipun perlindungan hukum ini telah ditetapkan, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta musik, seperti pembajakan, plagiarisme, serta pengubahan melodi lagu tanpa memperoleh izin dari penciptanya. Salah satu bentuk pelanggaran yang marak saat ini adalah pembuatan lagu remix atau pengubahan tempo menjadi lebih cepat atau lambat, serta penambahan suara atau elemen musik lain. Modifikasi seperti ini kerap digunakan oleh para content creator sebagai latar musik dalam konten mereka di media sosial, terutama di platform TikTok, karena dianggap lebih menarik dan menghibur. Namun, mengaransemen ulang atau memodifikasi lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap

⁵ Aqilah Putri Andanni and Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan Dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025).

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Mataram University Press, 2020), 30.

⁷ Dwi Anindya Harimurti, "Hak Cipta dan Lagu di Era Digital," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 1 (2023): 54.

hak moral pencipta, karena pada dasarnya hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang untuk melakukan pengolahan ulang atas karya tersebut. Kecuali jika content creator telah mendapatkan lisensi resmi dari pemilik hak cipta, maka penggunaan tersebut tetap dianggap ilegal.⁸

Rendahnya masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menghormati hak cipta menyebabkan tingginya angka pelanggaran, bahkan menempatkan Indonesia di antara sepuluh negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia.⁹ Salah satu contohnya adalah praktik pengubahan aransemen lagu, seperti remix dengan format speed up, yang dilakukan oleh pengguna atau content creator dan diunggah ke media sosial tanpa izin. Pencipta lagu kerap merasa dirugikan karena seharusnya setiap bentuk pengubahan atau penggunaan ulang karya, termasuk remix, dilakukan dengan izin resmi atau pembayaran royalti, terutama jika karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak dan jerih payah pencipta aslinya. Fenomena lagu remix yang diunggah di TikTok bahkan sering kali membuat versi remix lebih populer dibandingkan versi aslinya. Salah satu contoh kasus adalah lagu "Rayuan Perempuan Gila" milik Nadin Amizah yang diubah menjadi versi speed up oleh pengguna dan kemudian diunggah ke media sosial, termasuk TikTok, tanpa izin resmi dari penciptanya. Nadin Amizah sebagai pencipta menyampaikan bahwa seharusnya setiap orang yang ingin mengedit atau mengaransemen ulang lagu, termasuk membuat versi remix, wajib terlebih dahulu meminta izin atau membayar royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap karya yang telah diciptakan oleh orang lain, terlebih jika karya tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Tindakan semacam ini jelas melanggar hak moral, karena pencipta atau penyanyi asli sering kali tidak mendapatkan pengakuan, sementara content creator yang membuat remix justru kerap dianggap sebagai pencipta versi baru tersebut.¹⁰ Selain itu, hal ini juga bertentangan hak ekonomi karena para pengguna atau content creator yang melakukan remix dan mengunggah lagu hasil modifikasi mereka tanpa izin resmi dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak label yang menaungi dengan tujuan mendapatkan komersial telah melanggar ketentuan hukum. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menggandakan atau menggunakan karya cipta secara komersial tanpa

seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Apabila dikaitkan dengan pelanggaran kasus lagu tanpa izin dari pencipta, perbuatan tersebut termasuk pelanggaran Hak moral sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta berhak untuk "mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal lain yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya." Dengan demikian, hanya pencipta yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan perubahan atau modifikasi terhadap ciptaannya. Jika pihak lain melakukan tindakan tersebut tanpa izin, maka hal itu termasuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Nadin Amizah sebagai pencipta.

Sementara itu, hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Dalam konteks kasus pelanggaran lagu yang diunggah ke platform TikTok tanpa izin, perbuatan tersebut melanggar Pasal 9 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai larangan "penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya" dan "pendistribusian ciptaan atau salinannya."

Hak-hak ekonomi sering dianggap sama dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu bagi pencipta untuk memanfaatkan karya cipta mereka secara ekonomi. Eksploitasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, misalnya oleh pelaku (performer) seperti penyanyi yang membawakan lagu ciptaan, kemudian hasilnya direkam oleh produser dalam bentuk compact disc atau kaset untuk dijual kepada masyarakat.

Hak ekonomi mencakup berbagai hak seperti hak untuk memperbanyak (reproduksi), mengubah atau menyesuaikan (adaptasi), mendistribusikan, serta mengomunikasikan karya kepada publik melalui penyiaran, pengabelan (cabling), atau pertunjukan umum. Pencipta lagu atau musik memiliki hak ekonomi yang bersifat eksklusif, yang berarti hak tersebut memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pencipta. Setiap pertunjukan publik mengharuskan user untuk membayar fee atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. Royalti umumnya dipahami sebagai bentuk imbalan khusus yang diberikan kepada pencipta atas keuntungan yang

⁸ R. Hendrawan, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dalam Karya Musik di Era Digital," Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2020): 421–439.

⁹ K. Naue, W. A. Dungga, and M. H. Muhtar, "Resonansi Digital dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix di TikTok

¹⁰ A. Gratika, Upaya Media Sosial Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (2022).

dihasilkan dari penggunaan karya cipta miliknya. Royalti biasanya timbul dari distribusi karya yang telah diperbanyak atau dari pertunjukan yang dilakukan berulang kali.

Royalti merupakan bentuk kompensasi atau bayaran atas penggunaan materi yang dilindungi hak cipta, termasuk sebagai imbalan atas jasa pihak yang terlibat, seperti artis rekaman atau produser. Dalam perjanjian atau lisensi, royalti biasanya dinyatakan dalam nilai dolar dan dihitung berdasarkan unit karya yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual sesuai persentase yang disepakati. Sebagai contoh, seorang penulis lagu dapat menerima royalti sebesar 50% dari pendapatan bersih yang diperoleh penerbit musik atas penggunaan komposisinya, sedangkan artis rekaman biasanya memperoleh royalti sekitar 10% dari pendapatan bersih hasil penjualan rekaman, setelah dikurangi biaya tertentu seperti container charge dan potongan lainnya.

Pengelolaan royalti atas hak cipta lagu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. (Adela and Isradjuningtiyas 2022) Regulasi ini disusun guna memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi pemegang hak cipta dalam memperoleh hak ekonominya. Selain itu, peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya sebagai bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 87, 89, dan 90 yang membahas mengenai lembaga kolektif dan sistem royalti. Dalam PP No. 56 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa pengelolaan royalti mencakup kegiatan penghimpunan, penarikan, serta distribusi royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik. Hal ini penting karena Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengelolaan royalti untuk lagu atau musik, melainkan hanya membahas hak cipta secara umum. Oleh karena itu, keberadaan PP No. 56 Tahun 2021 menjadi pelengkap penting dalam pengaturan hak royalti atas ciptaan lagu atau musik.¹¹

Pihak yang melakukan modifikasi dan mengunggah hasil remix ke TikTok berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi dari tindakannya, sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi komersial. Hal inilah yang

kemudian memicu reaksi emosional dari Nadin Amizah, karena karyanya tidak hanya diubah tanpa izin tetapi juga tidak memberikan keuntungan bagi dirinya sebagai pencipta. Kasus lagu “Rayuan Perempuan Gila” versi remix di TikTok menunjukkan bahwa karya tersebut telah digandakan dan dimodifikasi tanpa izin dari penciptanya.¹² Apabila pihak lain melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka perbuatan itu jelas termasuk pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), diatur adanya sanksi hukum bagi pelanggaran hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112. Sanksi tersebut mencakup pidana berupa hukuman penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling lama 300 juta rupiah. serta sanksi perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas kerugian yang dialami.

Jika dikaitkan terhadap kasus mengenai adanya pelanggaran hak cipta berupa lagu “Rayuan Perempuan Gila” yang dimodifikasikan dengan format remix pada TikTok tanpa sepengetahuan dan adanya izin dari pencipta yaitu Nadin Amizah, sampai saat ini belum ada perlindungan khusus bagi pencipta dikarenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara spesifik mengatur mengenai “remix” sebagai bentuk penggunaan karya musik. Regulasi tersebut hanya mengenal istilah “karya turunan” atau “transformasi,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaannya. Namun, istilah “transformasi” dalam ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup secara tegas bentuk transformasi digital seperti remix.¹⁴

Upaya perlindungan preventif masih belum cukup efektif dalam melindungi karya dari eksploitasi tanpa izin, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap pelaksanaan hak cipta.

Dengan demikian, Nadin Amizah sebagai pencipta lagu “Rayuan Perempuan Gila” yang

¹¹ Ibid, Hal 359

¹² M. Raihan and T. P. Nugraha, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang (Remix) dan Diunggah pada Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

¹³ D. Kamiliya Zahran and Rakhmita Desmayanti, “Modifikasi Lagu ‘Rayuan Perempuan Gila’ dengan

Format Remix pada TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Volume 1, no. 4* (2024): 1775–1779.

¹⁴ N. Jala and D. Tan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu di Aplikasi TikTok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Supremasi Hukum 18, no. 1* (2022): 64.

karyanya telah dimodifikasi dalam bentuk remix dan disebarkan melalui platform TikTok berhak mengajukan laporan pelanggaran hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah itu, ia dapat menempuh jalur mediasi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan sebelum melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Niaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan statute approach (statute approach), ditemukan bahwa pelaku pelanggaran hak cipta terhadap remix lagu “Rayuan Perempuan Gila” karya Nadin Amizah telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Pelanggaran hak moral dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak kepada pencipta untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan dan reputasinya. Remix lagu tersebut mengubah nada dengan mempercepat tempo lagu asli tanpa izin dari pencipta, sehingga hak moral Nadin Amizah dirugikan. Selain itu, pelaku juga melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu larangan melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuk serta pendistribusian ciptaan atau salinannya tanpa izin. Pelanggaran ini juga mengandung unsur keuntungan yang ingin diperoleh pelaku dari royalti tanpa hak.

Sanksi atas pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur pidana berupa hukuman penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas kerugian yang dialami.

Kasus pelanggaran remix lagu “Rayuan Perempuan Gila” ini menjadi studi kasus utama yang menunjukkan bagaimana pencipta dapat dirugikan secara moral dan ekonomi ketika karyanya diubah dan disebarluaskan tanpa izin. Dalam upaya penyelesaian, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selanjutnya, untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, dapat ditempuh alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi antara Nadin Amizah sebagai pemilik lagu dengan pelaku pelanggaran remix tersebut.

Dengan demikian, remix tanpa izin tersebut tidak hanya merugikan hak moral pencipta, tetapi juga merugikan hak ekonomi karena adanya kesengajaan pelaku untuk memperoleh keuntungan (royalti) dari karya yang diubah tersebut. (*METODE PENELITIAN HUKUM*, n.d.).

SARAN

Penulis memandang perlindungan terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks karya musik yang mengalami modifikasi atau remix, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius di era digital saat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi berbagai pihak. Penulis menyarankan agar TikTok menjalin kerja sama dengan pemilik hak cipta musik untuk mendapatkan izin atau lisensi yang sah, sehingga dapat menghindari pelanggaran hak cipta. Penulis juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran hak cipta di platform tersebut, guna memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta agar hak moral dan hak ekonominya tetap terjaga. Selain itu, perlu dilakukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia mengenai isi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, mengingat masih rendahnya kesadaran dalam menghargai karya orang lain serta lemahnya penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press, 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Hak Cipta dan Hak Terkait*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

Jurnal

Ala, N., and D. Tan. “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu di Aplikasi TikTok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Supremasi Hukum* 18, no. 1 (2022): 64.

Andanni, Aqilah Putri, and Budi Santoso. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan Dikomersilkan Berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025).
- Ayu, R., Gede, D., and N. Suastika. *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act*. *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 181.
- Gratika, A. *Upaya Media Sosial Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta*. 2022.
- Harimurti, Dwi Anindya. “Hak Cipta dan Lagu di Era Digital.” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 1 (2023): 54. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau.
- Hendrawan, R. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dalam Karya Musik di Era Digital.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 421–439.
- Jaman, Ujang Badru. *Materi Perkuliahan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Edlink, 2025.
- Kamiliya Zahran, D., and Rakhmita Desmayanti. “Modifikasi Lagu ‘Rayuan Perempuan Gila’ dengan Format Remix pada TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Volume 1*, no. 4 (2024): 1775–1779.
- Naue, K., W. A. Dunga, and M. H. Muhtar. “Resonansi Digital dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix di TikTok Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Riset Ilmiah Sinergi* 1, no. 6 (2024): 353–364. Universitas Negeri Gorontalo. Rahmanda, B., and K. Benuf. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok.” *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 33.
- Raihan, M., and T. P. Nugraha. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang (Remix) dan Diunggah pada Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.